



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kendari 93123
Telp. (0401) 3121374 – 3123102 – 3121024 – 3121874 Fax. 324374

KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Nomor : 422/416.a/DPK/2015

Tanggal : 21 Juli 2015

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 242 Tahun 2015 Tanggal 1 April 2015 Tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun Pelajaran 2015/2016 telah menerima Siswa Siswi sebanyak 70 Orang, dengan kecabangan olahraga terdiri dari 4 (empat) cabang olahraga yaitu :

1. Cabang Olahraga Dayung
2. Cabang Olahraga Atletik
3. Cabang Olahraga Pencak Silat
4. Cabang Olahraga Takraw

Kurikulum yang digunakan adalah K-13 (Kurikulum 2013), pelaksanaan proses belajar mengajar dan kepelatihan didukung oleh :


1. 17 Orang Guru Mata Pelajaran
2. 9 Orang Pelatih Cabang Olahraga

Siswa selama mengikuti Pendidikan dan Kepelatihan di asramakan pada Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga Bahteramas.

Demikian Keterangan Operasional Pendidikan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 21 Juli 2015

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kabid Pendidikan Menengah,


JABARUDDIN, SE., M.Pd
NIP. 19591016 198503 1 015



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 242 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH KEBERBAKATAN OLAHRAGA BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dan menciptakan generasi muda yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan Khusus maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Keberbakatan Olahraga Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Penerbitan Izin pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa Pendirian Sekolah Keberbakatan Olahraga Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Izin Pendirian Sekolah Keberbakatan Olahraga Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Keberbakatan Olahraga Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEDUA** : Sekolah Keberbakatan Olahraga Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan Program Pendidikan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 1-4-2015

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

